



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 88 TAHUN 2011**  
**TANGGAL 02 DESEMBER 2011**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI**  
**DANAU DAN PENYEBERANGAN DI PULAU SULAWESI**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN DI PULAU SULAWESI

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Transportasi Danau		
I.1.	Mengembangkan Jaringan Transportasi Danau Tempe	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan jaringan transportasi Danau Tempe untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya</li><li>mengembangkan pelabuhan danau di Danau Tempe yang terpadu dengan jaringan jalan</li><li>mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan danau di Danau Tempe</li><li>mengendalikan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan danau</li><li>menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau</li></ol>
I.2.	Mengembangkan Jaringan Transportasi Danau Poso	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan jaringan transportasi Danau Poso untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya</li><li>mengembangkan pelabuhan danau di Danau Poso yang terpadu dengan jaringan jalan</li><li>mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan danau di Danau Poso</li><li>mengendalikan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan danau</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau
I.3.	Mengembangkan Jaringan Transportasi Danau Limboto	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	a. mengembangkan jaringan transportasi Danau Towuti untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya b. mengembangkan pelabuhan danau di Danau Towuti yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan danau di Danau Limboto d. mengendalikan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan danau e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau
I.4.	Mengembangkan Jaringan Transportasi Danau Matano	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	a. mengembangkan jaringan transportasi Danau Matano untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya b. mengembangkan pelabuhan danau di Danau Matano yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan danau di Danau Matano d. mengendalikan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan danau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau
I.5.	Mengembangkan Jaringan Transportasi Danau Tondano	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	a. mengembangkan jaringan transportasi Danau Tondano untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya b. mengembangkan pelabuhan danau di Danau Tondano yang terpadu dengan jaringan jalan c. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan danau di Danau Tondano d. mengendalikan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan danau e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau
II.	Jaringan Transportasi Penyeberangan		
II.1.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Gorontalo-Pagimana	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	a. mengembangkan lintas penyeberangan Gorontalo-Pagimana untuk meningkatkan keterkaitan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan di Gorontalo-Pagimana



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Gorontalo-Pagimana yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Gorontalo</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.2.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Kolaka-Bau-bau-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung/Manado-Siau-Tahuna-Melonguane	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Kolaka-Bau-bau-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung/Manado-Siau-Tahuna-Melonguane untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka-Bau-bau-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung/Manado-Siau-Tahuna-Melonguane</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kolaka-Bau-bau-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung/Manado-Siau-Tahuna-Melonguane yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kendari, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Gorontalo, PKW Kolaka, PKW Bau-bau, PKSN Tahuna, dan PKSN Melonguane</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. meningkatkan keterkaitan antara Kolaka, Bau-bau, Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah), dan Gorontalo, Bitung, Manado (Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo), termasuk pulau-pulau kecil (Siau, Tahuna, Melonguane)</li><li>f. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>g. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.3.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Lasusua-Siwa	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Lasusua-Siwa untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Lasusua dan Pelabuhan Penyeberangan Siwa</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lasusua-Siwa yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut</li><li>d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.4.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Bau-bau-Bulukumba	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Bau-bau-Bulukumba untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Bau-bau dan Pelabuhan Penyeberangan Bulukumba</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Bau-bau dan PKW Bulukumba</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.5.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Bau-bau-Bira	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Bau-bau-Bira untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Bau-bau-Bira</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bau-bau-Bira yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Bau-bau dan PKW Bira e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.6.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Tondasi-Bulukumba	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	a. mengembangkan lintas penyeberangan Tondasi-Bulukumba untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Tondasi-Bulukumba c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tondasi-Bulukumba yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Raha dan PKW Bulukumba e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.7.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Pagimana-Poso-Parigi-Moutong-Marisa-Tilamuta-Gorontalo-Molibagu-Bitung	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Pagimana-Poso-Parigi-Moutong-Marisa-Tilamuta-Gorontalo-Molibagu-Bitung untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Pagimana, Pelabuhan Penyeberangan Poso, Pelabuhan Penyeberangan Parigi, Pelabuhan Penyeberangan Moutong, Pelabuhan Penyeberangan Marisa, Pelabuhan Penyeberangan Tilamuta, Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, Pelabuhan Penyeberangan Molibagu, dan Pelabuhan Penyeberangan Bitung</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Pagimana, Pelabuhan Penyeberangan Poso, Pelabuhan Penyeberangan Parigi, Pelabuhan Penyeberangan Moutong, Pelabuhan Penyeberangan Marisa, Pelabuhan Penyeberangan Tilamuta, Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, Pelabuhan Penyeberangan Molibagu, dan Pelabuhan Penyeberangan Bitung yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Poso, PKW Tilamuta, PKN Gorontalo, dan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.8.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Bajoe-Kolaka	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Bajoe-Kolaka untuk meningkatkan keterkaitan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan di Bajoe dan Kolaka</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bajoe dan Kolaka yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Kolaka</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.9.	Mengembangkan Lintas Penyeberangan Gorontalo-Wakai-Ampana	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Gorontalo-Wakai-Ampana untuk meningkatkan keterkaitan Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan di Gorontalo, Wakai, dan Ampana</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Gorontalo, Wakai, dan Ampana yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Gorontalo e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.10.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Bitung-Ternate di Kepulauan Maluku	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Ternate untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Maluku b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bitung c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bitung yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.11.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Tarakan di Pulau Kalimantan-Toli-toli	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Toli-toli-Tarakan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Kalimantan</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Toli-toli</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Toli-toli yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Toli-toli</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.12.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Batulicin di Pulau Kalimantan-Barru	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Batulicin-Barru untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan di Batulicin-Barru</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Batulicin-Barru yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Barru e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.13.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Maluku b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan di Kendari-Luwuk c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kendari-Luwuk yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kendari dan PKW Luwuk e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.14.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Mamuju-Balikpapan di Pulau Kalimantan	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Mamuju-Balikpapan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Kalimantan</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Mamuju</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mamuju yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Mamuju</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.15.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Selayar-Reo di Kepulauan Nusa Tenggara	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Selayar-Reo untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Nusa Tenggara</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Selayar</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Selayar yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.16.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Takalar-Bima di Kepulauan Nusa Tenggara-Gresik di Pulau Jawa	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Takalar-Bima untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Nusa Tenggara-Gresik di Pulau Jawa b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Takalar c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Takalar yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros (Mamminasata) e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.17.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Barru-Lamongan di Pulau Jawa	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Barru-Lamongan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Pulau Jawa</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Barru</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Barru yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Barru</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.18.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Bau-bau-Buru di Kepulauan Maluku	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Bau-bau-Buru untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Maluku</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bau-bau</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bau-bau yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Bau-bau e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.19.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Melonguane-Morotai	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Melonguane-Morotai untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Maluku (Morotai) b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Melonguane yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKS Melonguane e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.20.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Taipa-Balikpapan di Pulau Kalimantan	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Taipa-Balikpapan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Taipa</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Taipa yang terpadu dengan jaringan jalandan pelabuhan laut</li><li>d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.21.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Bira-Patumbukan-Jampea-Labuan Bajo di Kepulauan Nusa Tenggara	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Bira-Patumbukan-Jampea-Labuan Bajo untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Nusa Tenggara</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bira, Pelabuhan Penyeberangan Patumbukan, dan Pelabuhan Penyeberangan Jampea</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bira, Pelabuhan Penyeberangan Patumbukan, dan Pelabuhan Penyeberangan Jampea yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.22.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Banggai-Pulau Taliabu di Kepulauan Maluku	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Banggai-Pulau Taliabu untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Maluku b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Banggai c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Banggai yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.23.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Toli-toli-Kariangau di Pulau Kalimantan	Meningkatkan keterkaitan antarpulau	a. mengembangkan lintas penyeberangan Toli-toli-Kariangau untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Toli-toli



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Toli-toli yang terpadu dengan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan pelabuhan laut</li><li>d. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Toli-toli</li><li>e. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ul>
II.24.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Tahuna-Davao di Filipina	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Tahuna-Davao untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Negara Filipina (Davao)</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Tahuna</li><li>c. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi pusat kawasan perbatasan di PKSN Tahuna</li><li>d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau dan penyeberangan
II.25.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Melonguane-Davao di Filipina	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	a. mengembangkan lintas penyeberangan Melonguane-Davao untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Negara Filipina (Davao) b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane c. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi pusat kawasan perbatasan di PKS Melonguane d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau dan penyeberangan
II.26.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Tahuna-Glan di Filipina	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	a. mengembangkan lintas penyeberangan Tahuna-Glan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Negara Filipina (Glan) b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Melonguane



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi pusat kawasan perbatasan di PKSN Tahuna d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau dan penyeberangan
II.27.	Bira-Pamatata di Pulau Selayar	Membuka Keterisolasian Wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Bira-Pamatata untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Pulau Selayar b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bira dan Pamatata c. cmengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bira dan Pamatata yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. dmengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.28.	Wara di Pulau Muna-Bau- bau di Pulau Buton	Membuka Keterisolasian Wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Wara-Bau-bau untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Muna dengan Pulau Buton b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Wara dan Bau-bau c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wara dan Bau-bau yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.29.	Bitung-Pulau Lembeh	Membuka Keterisolasian Wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Pulau Lembeh untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Pulau Lembeh b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bitung c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bitung yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.30.	Bitung-Melonguane di Pulau Karakelang	Membuka Keterisolasian Wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Melonguane untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Pulau Karakelang b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bitung dan Melonguane c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bitung dan Melonguane yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan f. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.31.	Bitung-Pananarodi di Pulau Sangihe	Membuka Keterisolasian Wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Pananaro untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Pulau Sangihe b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bitung dan Pananaro



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bitung dan Pananaro yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan
II.32.	Pananarodi di Pulau Sangihe-Pulau Marore	Membuka Keterisolasian Wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Pananarodi di Pulau Sangihe-Pulau Marore untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sangihe dengan Pulau Marore b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sangihe dengan Pulau Marore c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pulau Sangihe dengan Pulau Marore yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.33.	Mengembangkan Lintas penyeberangan Tondoyono-Baturube	Membuka Keterisolasian Wilayah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan lintas penyeberangan Tondoyono-Baturube untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Nusa Tenggara</li><li>b. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Tondoyono</li><li>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tondoyono yang terpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut</li><li>d. mengendalikan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</li><li>e. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan, di bawah perairan, dan di perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</li></ol>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai aslinya

